



SALINAN

BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 422/551 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 11  
DISTRIK SOTA KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Izin pendirian TK. SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Distrik Sota Kabupaten Merauke telah beroperasi dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar di Distrik Sota Kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Distrik Sota Kabupaten Merauke, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.Undang....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Merauke Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Distrik Sota Kabupaten Merauke.

1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Distrik Sota Kabupaten Merauke..

2. Alamat.....

2. Alamat

: Jalan Trans Irian Km 79 Distrik  
Sota Kabupaten Merauke.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn  
19740507 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Inspektur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kadin.Pendidikan Kab. Merauke;
7. Kaban. Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke;
8. Yang bersangkutan.

